

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis**

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan hubungan antara wanprestasi dengan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor objek pembiayaan bermotor. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

##### **2. Sifat**

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>1</sup>

##### **3. Lokasi**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 1 Medan.

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, hal. 163.

#### 4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan September 2016 sampai dengan Maret 2017.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Sep.Okt. 2016				Nov-Des 2016				Jan.-jun. 2017			
		I	II	II I	I V	I	I I	II I	I V	I	II	II I	IV
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Bimbingan Proposal		■										
3	Perbaikan			■									
4	Seminar				■								
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■				
6	Seminar Hasil penyempurnaan									■	■		
7	Sidang											■	■

#### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

### **3.3. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

